

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki keanekaragaman jenis satwaliar yang tinggi dan tersebar di beberapa tipe habitat. Berbagai macam jenis satwaliar ini merupakan sumberdaya alam yang dimanfaatkan untuk banyak kepentingan manusia, meliputi berbagai aspek kehidupan baik untuk kepentingan ekologis, ekonomis, sosial maupun kebudayaan. Manusia memanfaatkannya dengan berbagai cara, sering kali menyebabkan terjadinya penurunan populasi mereka, bahkan telah menyebabkan beberapa jenis satwaliar terancam kepunahan, ataupun punah sama sekali.

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan dan pembangunan nasional. Karena itu, harus dikelola dan dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya untuk sekarang dan di masa yang akan datang.

Karena unsur-unsur sumber daya hayati dan ekosistemnya saling bergantung antara satu dengan yang lainnya, dan pemanfaatannya akan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu dari padanya akan berakibat terganggunya ekosistem, diperlukan pengaturan pemanfaatannya dan perlindungan ekosistemnya¹.

¹ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, 2001, hlm. 96

Keanekaragaman sumber daya alam hayati dalam arti jenis, jumlah, dan keunikannya mempertinggi sistem pendukung kehidupan. Oleh karena itu, perlindungan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui hukum sangat penting.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dimaksud dengan Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sedangkan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya².

Kerangka hukum yang dijadikan landasan tempat upaya memadukan pelestarian keanekaragaman hayati dan pembangunan bisa berhasil atau gagal, sangat membingungkan dan tidak banyak berisi struktur yang mendukung. Beberapa Undang-Undang baru, sepintas lalu nampaknya dapat menjadi landasan untuk meluruskan aspek-aspek pembangunan, tetapi banyak yang belum dilaksanakan.

Sistem kawasan lindung sangat luas, tetapi lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang mengurusnya tidak memiliki sumber daya manusia dan dana yang diperlukan untuk mengelolanya atau bahkan sekedar

²Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 149

untuk mengontrol orang keluar masuk dan pengusahanya. Bersamaan dengan itu, seberapa besar Undang-Undang, baru atau lama, nampaknya selalu memihak pada penggunaan sumber daya secara besar-besaran untuk tujuan dagang dan pada perubahan penggunaan lahan dari pada pelestariannya dan kepedulian kepada masyarakat setempat serta kebutuhannya hak-haknya, atau kesejahteraannya³

Satwalian merupakan sumberdaya alam yang termasuk ke dalam golongan yang dapat diperbarui (*renewable resources*). Sesuai dengan prinsip-prinsip strategi konservasi dunia, maka program pengelolaan satwalian di Indonesia juga mencakup aspek perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Upaya perlindungan dan pelestarian satwalian di Indonesia telah menunjukkan hasil-hasil positif. Namun, program pemanfaatannya masih mengalami hambatan, terutama disebabkan karena masih terbatasnya :

1. Peraturan PerUndang-Undangan
2. Kesadaran dan persepsi masyarakat terhadap bidang konservasi
3. Pengetahuan tentang Biologi maupun Teknologi satwalian
4. Tenaga terampil di bidang pengelolaan satwalian⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Pasal 1 angka 5 yang dimaksud satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan

³*Ibid*, hlm 166.

⁴ Hadi S. Alikodra, *Teknik Pengelolaan Satwalian dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia*, PT. Penerbitipb Press, Bogor, 2010, hlm 1.

atau di air, dan atau di udara⁵. Sedangkan Pasal 21 ayat 2 Setiap Orang dilarang untuk :

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati
3. Menggeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia
4. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi⁶.

Dengan demikian upaya untuk program pelestarian satwa liar harus dilakukan dengan menjaga atau mengontrol populasi satwa utamanya satwa yang terancam mengalami kepunahan harus memperoleh perhatian yang lebih seksama sehingga ekologi sistem harus diperhatikan bahkan diperluas dan ditingkatkan.

⁵ Pasal 1 Angka 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

⁶ Pasal 21 ayat 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Kebutuhan akan kesehatan dan fasilitas untuk kehidupan satwa liar akan semakin meningkat dalam program penyelamatan dan pelestarian satwa liar, dalam hal ini diperlukan perhatian dari pemerintah maupun kelompok pencinta dan pemerhati lingkungan hidup untuk lebih fokus dalam memberikan pemahaman/pendidikan kepada publik terhadap nilai-nilai konservasi satwa liar⁷.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Pasal 19 yaitu :

- a. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa⁸.

Satwaliar merupakan salah satu komponen biologis yang sering terkena dampak negatif suatu proyek. Populasi, penyebaran, dan keanekaragaman spesiesnya banyak dipengaruhi oleh aktifitas manusia (pembukaan hutan, penggeringan rawa, pemburuan liar, dan sebagainya), padahal keanekaragaman spesies suatu ekosistem sangat menentukan stabilitas sistem yang bersangkutan, terutama dalam kaitannya dengan fungsinya untuk mendukung kehidupan manusia. Kenyataan ekologis ini masih kurang mendapat perhatian masyarakat⁹.

⁷ Diah Kusumawati dan I Komang Wiarsa Sardjana, *Bahan Ajar Satwa Liar*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 4.

⁸ Pasal 19 Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

⁹ Hadi S. Alikodra, *Teknik Pengelolaan Satwaliar dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia*, PT. Penerbit IPB Press, Bogor, 2010, hlm. 327-328.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencegahan terjadinya tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi?

C. Tujuan

Suatu tujuan penelitian mempunyai tujuan yang jelas, tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) terhadap perlindungan hukum satwa liar yang dilindungi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan terjadinya tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi.

a. Tujuan Objektif

- 1) Untuk mendapat keterangan yang lebih jelas mengenai bagaimana peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) terhadap perlindungan hukum satwa liar yang dilindungi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- 2) Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan terjadinya tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi.

b. Tujuan Subjektif

- 1) Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas untuk bahan menyusun skripsi sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
- 2) Untuk menambah pengetahuan dalam penelitian hukum dan pengembangan kerangka berfikir ilmiah.
- 3) Untuk memberikan informasi kepada pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
- 4) Untuk menerapkan teori yang telah penulis dapatkan dibangku kuliah khususnya dalam bidang hukum pidana.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan Hukum

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum, khususnya tentang perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi.

2. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi.

3. Bagi Penulis

Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya dalam bidang tentang perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi.

4. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan untuk sebagai pengetahuan/atau referensi khususnya Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

5. Bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

Memberikan informasi yang bermanfaat mengenai satwa liar dari hasil wawancara kepada masyarakat.

E. Kerangka Teori

Teori peran atau yang disebut dengan *role of theory* (bahasa Inggris), bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de rol*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie van der rolle* merupakan teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, baik mempunyai kedudukan formal maupun informal. Ada dua suku kata yang

terkandung dalam teori peran, yaitu teori dan peran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang muncul, yaitu :

1. Peran
2. Peranan

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan¹⁰.

Mukti fajar ND dan **Yulianto Achmad** menyajikan definisi teori peran. Teori peran adalah teori yang mengkaji bahwa masyarakat akan berperilaku sesuai dengan status dan perannya¹¹.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum¹².

Tujuan perlindungan hukum adalah memberikan rasa aman pada korban. Rasa aman bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, temtram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.¹³

Perlindungan adalah bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 141

¹¹*Ibid*, hlm 142

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 259

¹³*Ibid*, hlm 260

baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan¹⁴.

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi :

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
- b. Subjek hukum
- c. Objek perlindungan hukum¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan kegiatan, dan prosedur yang digunakan pelaku disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban¹⁶.

Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai

¹⁴*Ibid*, hlm 26.

¹⁵*Ibid*, hlm 263.

¹⁶ Deni Damayanti, *Paduan Lengkap Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Araska, Yogyakarta, 2013, hlm. 28.

aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, penjelasan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Perilaku itu meliputi perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah maupun larangan. Perbuatan tersebut merupakan perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Dengan kata lain. Penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat¹⁸.

Penelitian hukum empiris memfokus pada perilaku (*behavior*) yang dianut dan/atau berkembang dalam masyarakat. Perilaku tersebut diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh Undang-undang (*statue law*), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*), dan tidak pula bertentangan dengan moral masyarakat (*social ethics*). Pada penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akhirnya dalam hubungan hidup bermasyarakat¹⁹.

Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti berupa wawancara dan mengumpulkan data-data di Balai Konservasi Sumber

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, hlm. 101-102.

¹⁸*Ibid*, hlm 155.

¹⁹*Ibid*, hlm 157.

Daya Alam (BKSDA) di Jalan GiriMaya kompleks Bukit Intan. Penelitian yuridis empiris dilakukan karena penelitian lapangan sangat berpengaruh terhadap jawaban permasalahan perlindungan satwa liar yang dilindungi.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif dan metode pendekatan *socio legal*. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hirarki²⁰.

Kemudian metode *socio legal* adalah hukum yang dikaitkan dengan masalah masyarakat, dimana yang menjadi topik penelitian adalah masalah efektifitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum²¹.

Jadi yang menjadi metode pendekatan normatif dari penelitian penulis adalah mengkaji Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Yang dikaji dalam undang-undang ini, meliputi asas-asas hukumnya, sinkronisasinya apakah Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya berkaitan tentang masalah yang diteliti.

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 105.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 87.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data yang digunakan adalah sumber data penelitian hukum normatif, sumber data penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Didalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku²². Sumber data yang diperlukan adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Sumber data primer disebut juga dengan data dasar atau data empiris. Dengan dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi semua, keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data²³. Jadi data primer merupakan data yang diambil langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan empiris yakni cara untuk menggumpulkan data dalam sebuah penelitian ilmiah dengan cara wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan kajian penelitian yaitu **Dedi Susanto** selaku Kepala Resort Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek

²² Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, *Op.cit*, hlm 16.

²³ Bambang Sunggono, 2011, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.33.

penelitian. Dalam penelitian hukum normatif maka sumber data yang utama berasal dari kepustakaan dan dalam penelitian hukum empiris merupakan data yang tingkatnya kedua, bukan yang utama. Misalnya data hasil wawancara²⁴.

Dan adapun data tambahan dari data skunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum :

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum pokok, bahan hukum utama dalam penelitian²⁵ atau bahan-bahan hukum yang mengikat²⁶, dan terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
- e) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- f) Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

²⁴ Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, *Op.cit*, hlm 15-16.

²⁵ *Ibid*, hlm 16.

²⁶ Bambang Sunggono, *Op.cit*, hlm 113.

2) Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dan kalangan hukum, dan sebagainya²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Kalau sumber hukum yang relevan diperoleh selengkap mungkin, kegiatan dilanjutkan dengan pengkajian terhadap relevansi dan dampak dari pemberlakuan sumber hukum tadi terhadap kedudukan klien serta status perkara²⁸.

a. Studi Pustaka

Metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah Metode Penelitian study pustaka (*library research*) Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil berdasarkan penelitian²⁹ atau Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari, dan mengutip secara langsung dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan

²⁷*Ibid*, hlm 114.

²⁸ Zainudin Ali, *Op.cit*, hlm 109.

²⁹*Ibid*, hlm 176.

perundang-undangan yang berlaku terhadap masalah yang diteliti penulis.

b. Studi Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauanya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak)³⁰.

5. Analisis Data

Penelitian analitis atau analisis adalah penelitian yang lebih dari satu variabel dan variabel-variabel tersebut berskesinambungan sehingga biasa disebut penelitian bersifat analitis. Analisis data dilakukan untuk mengarah kepada populasi yang bersifat inferensial. Berdasarkan data dari sample yang digeneralisasikan menuju ke data populasi³¹.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis kualitatif, Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas³².

Analisis data dilakukan secara kualitatif maka data yang telah terkumpul harus dipisah-pisah menurut kategori masing-masing data

³⁰*Ibid*, hlm 107.

³¹*Ibid*, hlm 12.

³² Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, *Op.cit*, hlm 19.

kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah yang diteliti³³.



³³Zainudin Ali, *Op.cit*, hlm 109.